



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## RENCANA PEMBATAAN PENYALURAN BBM BERSUBSIDI

**T. Ade Surya**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[teuku.surya@dpr.go.id](mailto:teuku.surya@dpr.go.id)

**Jeffrey Ivan Vincent**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[jeffrey.vincent@dpr.go.id](mailto:jeffrey.vincent@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, baik jenis Pertalite maupun Solar, yang kemungkinan akan diterapkan pada Oktober 2024 mendatang. BBM bersubsidi akan dilarang digunakan bagi kendaraan pribadi yang memiliki kapasitas mesin besar dan kendaraan dinas pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori operasional penting. Saat ini, skema pengaturan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi masih dibahas oleh pemerintah dan diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat. Kebijakan ini tentu akan menjadi langkah strategis pemerintah dalam upaya pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien serta memastikan penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait skema pengaturan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi karena masih dalam pembahasan. Penyaluran BBM bersubsidi akan diatur sedemikian rupa sehingga hanya dapat disalurkan kepada pihak yang berhak menerima subsidi. Menteri ESDM pun menegaskan bahwa pembatasan penyaluran BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan peraturan menteri terkait hal ini. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran maka nantinya akan digunakan teknologi *artificial intelligence* (AI) pada pompa bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik BUMN. Teknologi AI ini diharapkan dapat menyeleksi jenis kendaraan yang diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.

Selama ini, masalah terkait BBM bersubsidi memang terletak pada aspek penyalurannya yang banyak tidak tepat sasaran. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, menyatakan bahwa sekitar 80-95% BBM bersubsidi ternyata digunakan oleh masyarakat yang sudah mampu. Berdasarkan data tahun 2022, 95% atau lebih dari 15 juta kiloliter (KL) solar bersubsidi dikonsumsi oleh 60% masyarakat berpenghasilan teratas atau golongan masyarakat yang berada pada rentang desil 5 hingga 10 (dikategorikan keluarga mampu dan sejahtera secara ekonomi). Sementara di tahun yang sama, 80% atau lebih dari 19 juta KL Pertalite yang juga disubsidi, dikonsumsi oleh 60% masyarakat berpenghasilan teratas. Rachmat Kaimuddin juga menyatakan bahwa sejak tahun 2019 jumlah subsidi yang dikeluarkan pemerintah rata-rata mencapai Rp119 triliun per tahunnya, dengan subsidi terbesar dialokasikan pada tahun 2022 yang mencapai Rp292 triliun. Pemerintah sudah seharusnya tidak memberikan subsidi kepada masyarakat yang sudah mampu. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran.

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah telah beberapa kali mengubah kebijakan terkait BBM bersubsidi. Pada tahun 2013, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di mana kenaikan harga Premium pada saat itu meningkat cukup besar dari semula Rp4.500 per liter menjadi Rp6.500 per liter. Berlanjut di tahun 2014, pemerintah kembali menaikkan harga Premium menjadi Rp8.500 per liter dan Solar menjadi Rp7.500 per liter. Kemudian di tahun 2015 saat Pertalite pertama kali diluncurkan, pemerintah menghapus subsidi Premium dan menetapkan harga berdasarkan mekanisme pasar. Subsidi untuk Solar pun dikurangi secara signifikan. Pada tahun 2018, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi melalui sistem digitalisasi di SPBU untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Terakhir di tahun 2022 lalu, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan memperketat pengawasan distribusi untuk mengurangi penyalahgunaan.

## Atensi DPR

Pembatasan penyaluran BBM bersubsidi akan menjadi langkah strategis pemerintah dalam upaya pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien serta memastikan penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Namun demikian, pemerintah perlu berhati-hati dalam merumuskan skema pembatasan penyaluran BBM bersubsidi tersebut agar pengaturannya tidak berdampak pada terkontraksinya perekonomian nasional. Komisi VII DPR RI perlu meminta pemerintah mempersiapkan langkah-langkah untuk meminimalisir dampak yang kemungkinan timbul jika pembatasan penyaluran BBM bersubsidi ini nantinya akan diberlakukan. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan pemanfaatan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 10 September 2024;  
cnnindonesia.com, 13 September 2024;  
finance.detik.com, 12 dan 13 September 2024; dan  
*Media Indonesia*, 9 September 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.